

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat Jum'at adalah salah satu syariat yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, cerdas, pubertas, laki-laki, mandiri, sehat, dan menetap di suatu daerah (mukim). Hanya shalat Jum'at yang sah jika memenuhi syarat dan rukun, salah satunya harus didahului dengan dua khotbah. (Multazim, 2019).

Khutbah Jum'at menjadi salah satu praktik keagamaan penting dalam Islam yang dilakukan setiap Jum'at di masjid-masjid di seluruh dunia. Sederhananya, khutbah ini disampaikan oleh seorang *khatib* laki-laki yang telah ditunjuk untuk memimpin jamaah dalam ibadah tersebut. Khutbah Jum'at memiliki peran signifikan dalam menyebarkan pesan-pesan agama, memberikan nasihat, dan membangun kesadaran umat Islam terhadap berbagai isu sosial dan moral (Al-Gharani, 2018).

Tradisi khutbah Jum'at telah menjadi salah satu sarana utama dalam menyampaikan ajaran Islam dan nilai-nilai moral kepada jamaah. Khutbah ini tidak hanya memberikan panduan agama tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi sosial yang penting dalam membentuk pemahaman dan identitas keagamaan individu Muslim (Al-Gharani, 2018).

Di tengah perkembangan sosial dan budaya yang dinamis di Indonesia, peran wanita dalam berbagai bidang kehidupan semakin mendapatkan perhatian. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah peran wanita dalam kehidupan keagamaan, khususnya terkait dengan khutbah Jum'at di masjid. Pertanyaan yang muncul adalah apakah wanita dapat berperan sebagai *khatibah* dalam khutbah Jum'at, dan jika iya, apa pandangan agama Islam terkait hal ini (Takunas, 2018).

Di beberapa negara, terutama di dunia Arab dan beberapa negara Muslim lainnya, praktik khutbah Jum'at oleh wanita masih terbatas atau bahkan dilarang secara hukum. Namun, di Indonesia, negara dengan populasi Muslim

terbesar di dunia dan budaya plural yang unik, perdebatan mengenai peran wanita dalam berkhotbah di masjid telah menjadi topik yang menarik perhatian. Diskusi ini muncul seiring dengan upaya untuk lebih memahami hubungan antara agama Islam dan kesetaraan gender di Indonesia (Ismail, Rahma, & Sari, 2021).

Perdebatan ini semakin mengemuka ketika pandangan-pandangan alternatif menantang tradisi tersebut. Secara spesifik, kasus yang paling mencolok adalah aksi akademisi feminis Islam, Amina Wadud, yang pada tahun 2005 di New York, memimpin shalat Jum'at di mana ia bertindak sebagai imam sekaligus khatib. Tindakan ini, yang merupakan representasi dari pendekatan hermeneutika feminis, secara langsung mempertanyakan interpretasi klasik terhadap hadis dan nas keagamaan. Fenomena ini memunculkan polemik yang luas dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Muslim. Polemik serupa juga terjadi di dalam negeri, di mana Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, mengemukakan rencana untuk mengadakan shalat Jum'at dengan imam seorang wanita. Penting untuk dicatat bahwa masyarakat Muslim Indonesia memiliki beragam pandangan tentang isu ini. Beberapa menganggap bahwa peran wanita dalam khutbah Jum'at adalah upaya yang positif untuk memperluas peran wanita dalam kehidupan beragama, sementara yang lain mungkin memandangnya sebagai kontroversial. Di sinilah fatwa MUI memainkan peran kunci dalam memberikan panduan agama di masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu peran wanita dalam khutbah Jum'at telah menjadi perdebatan hangat dalam masyarakat Islam, terutama di Indonesia. Sebagaimana dimulai dari pernyataan Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Dalam cuplikan video yang beredar di masyarakat Panji Gumilang menyatakan bahwa wanita boleh menjadi *khatib* saat shalat Jum'at (Muhyiddin, 2023). Kedua kasus ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang peran wanita dalam ibadah ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga terwujud dalam praktik yang memicu respons teologis dari lembaga fatwa.

Padahal dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa Perempuan tidak boleh menjadi Imam Laki-laki, seperti hadis berikut ini:

صحيح مسلم ٦٦٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجَالَ عَاقِدِي أَرْزِهِمْ فِي أَغْصَانِهِمْ مِثْلَ الصَّبْيَانِ مِنْ ضَيْقِ الْأَرْزِ خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَرَفَعَ الرَّجَالُ

Dari Sahl bin Sa'd dia berkata, "Sungguh aku melihat para lelaki menyimpulkan sarung mereka pada leher mereka seperti anak-anak kecil karena sempitnya sarung (saat shalat) di belakang Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam, maka seseorang berkata, 'Wahai kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum lelaki mengangkat kepala mereka.' (HR. Muslim No.665)

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan otoritatif dalam mengeluarkan fatwa di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial Indonesia (Mujib, 2017). Dalam konteks ini, fatwa MUI yang berkaitan dengan khutbah Jum'at oleh wanita menjadi hal yang penting untuk dipahami. Sebagai lembaga yang berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan keagamaan di masa kini, fatwa MUI ini dapat memberikan panduan tentang sejauh mana peran wanita dalam berkhutbah dapat diakomodasi dalam praktik keagamaan di Indonesia.

Dalam persoalan ini Fatwa MUI mencoba memberikan panduan dan batasan-batasan terkait peran wanita dalam khutbah Jum'at. Maka, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa terbaru nomor 38 tahun 2023 tentang Hukum Wanita menjadi *Khatib* dalam Rangkaian Shalat Jum'at. Namun, fatwa tersebut belum mampu mengakhiri perdebatan dan kontroversi seputar isu ini. Pemahaman dan implementasi fatwa MUI terkait khutbah Jum'at oleh wanita dapat bervariasi antara individu, kelompok, dan komunitas, dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait dampak dan implikasi peran wanita dalam khutbah Jum'at di Indonesia.

Dalam rangka memahami lebih dalam isu khutbah yang dilakukan oleh wanita, penelitian ini akan menganalisis fatwa MUI yang relevan dan bagaimana fatwa tersebut merujuk pada hadis dalam menentukan hukum

khutbah Jum'at oleh wanita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana agama Islam di Indonesia beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya, khususnya dalam kaitannya dengan peran wanita dalam berkhotbah.

Karena peran fatwa MUI yang sangat signifikan dalam membentuk pemahaman umat Islam di Indonesia, penelitian ini akan mengkaji isi dan argumentasi dari fatwa tersebut. Analisis akan difokuskan pada bagaimana fatwa MUI mengacu pada hadis dalam konteks khutbah Jum'at oleh wanita. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi praktis dari fatwa tersebut terhadap masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan khutbah Jum'at oleh wanita di berbagai masjid.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pemikiran agama Islam, dalam konteks Indonesia yang pluralistik, menangani isu-isu keagamaan dan gender yang relevan, serta bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan khutbah Jum'at oleh wanita digunakan dalam proses pengambilan keputusan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan judul penelitian ini dengan *“Analisis Hadis Khutbah Jum’at oleh Wanita dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat khutbah jum’at yang dilakukan oleh wanita. Adapun rincian pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi *khatib* dalam rangkaian shalat jum’at?
2. Bagaimana syarah hadis terkait khutbah jum’at yang dilakukan oleh wanita dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi *khatib* dalam rangkaian shalat jum’at?

3. Bagaimana Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023 dalam Praktik Keagamaan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membahas khutbah jum'at oleh wanita dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang meliputi berbagai pembahasan di bawah ini:

1. Mengetahui pemahaman fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi *khatib* dalam rangkaian shalat jum'at.
2. Mengetahui syarah hadis terkait khutbah jum'at yang dilakukan oleh wanita dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi *khatib* dalam rangkaian shalat jum'at.
3. Mengetahui bagaimana Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023 dalam Praktik Keagamaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap semoga kedepannya penelitian ini bisa memberikan pemaparan sebagai pengkajian ilmu hadis dalam pemahaman tentang khutbah jum'at dalam Islam dan bagaimana fatwa MUI tentang khutbah Jum'at oleh wanita diterapkan dan dipahami oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Referensi utama yang digunakan dalam pemahaman fatwa ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi *khatib* dalam rangkaian shalat jum'at.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap melalui hal ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada khalayak luas mengenai fatwa MUI tentang khutbah Jum'at oleh wanita. Dan penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan sumber referensi dalam bidang ilmu pendidikan islam untuk selanjutnya

dijadikan sebagai pedoman dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mempraktekan hasil penelitian.

E. Kerangka Berpikir

Khutbah Jum'at adalah salah satu rukun shalat Jum'at. Khutbah Jum'at harus disampaikan oleh seorang laki-laki yang memenuhi syarat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena khutbah Jum'at yang disampaikan oleh wanita. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat (Azami, 1995)

Khutbah mengacu pada kata-kata atau pernyataan yang dibuat dalam kapasitas memberi nasihat. Khatib, di sisi lain, adalah seorang pendakwah atau juru bicara (Multazim, 2019). Sedangkan jum'at merupakan Hari ketujuh dalam seminggu. Dengan demikian, khutbah Jum'at adalah tata cara atau ucapan yang berisi nasehat yang disampaikan oleh seorang khatib pada hari Jum'at dengan cara tertentu yang merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah shalat Jum'at, dan khutbah Jum'at merupakan tata cara yang merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah shalat Jum'at disertai dengan kondisi dan keharmonisan (Al-Shiddiq, 1989).

Karena fatwa diciptakan sangat penting dan menjadi pegangan Umat Islam yang memegang posisi yang sangat signifikan dalam hal tersebut. Fatwa MUI adalah salah satu pedoman bagi mereka yang membutuhkan kepastian saat menanggapi pertanyaan tentang kesulitan. Kedudukan MUI sebagai kajian hukum, khususnya hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Dengan demikian, baik hukum domestik maupun hukum Islam sendiri dapat digunakan untuk menggambarkan masalah status fatwa yang tidak mengikat. Keberadaan MUI berfungsi sebagai pembimbing sekaligus menjadi jembatan antara umat dan pemerintah (Ansori, Ahmad, & Ulumuddin, 2020).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang kompeten sebagai alat atau sarana dalam menggali, menerbitkan, atau membangun hukum untuk

semua masalah yang tidak memiliki ketentuan baik dalam Al-Quran, Hadis, maupun buku-buku fiqih. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai entitas yang berwenang mengeluarkan fatwa/undang-undang, akan bertanggung jawab atas hal ini. Fatwa MUI sebagaimana halnya fiqih hasil ijtihad dari mujtahid keduanya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan norma-norma hukum (agama) dan berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam yang menerapkan hukum Islam dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Meskipun hukum Islam tidak mengikat secara hukum, namun tetap efektif dan diikuti secara luas (Mulyati, 2019).

Di tengah perkembangan sosial dan budaya yang dinamis di Indonesia, peran wanita dalam berbagai bidang kehidupan semakin mendapatkan perhatian. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah peran wanita dalam kehidupan keagamaan, khususnya terkait dengan khutbah Jum'at di masjid. Pertanyaan yang muncul adalah apakah wanita dapat berperan sebagai khatibah dalam khutbah Jum'at, dan jika iya, apa pandangan agama Islam terkait hal ini (Takunas, 2018).

Isu peran wanita dalam khutbah Jum'at telah menjadi perdebatan hangat dalam masyarakat Islam, terutama di Indonesia. Sebagaimana dimulai dari pernyataan Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, dalam cuplikan video yang beredar di masyarakat menyatakan bahwa wanita boleh menjadi khatib saat shalat Jum'at (Muhyiddin, 2023).

Pada tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jum'at. Fatwa ini menegaskan bahwa shalat Jum'at yang khutbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan laki-laki hukum khutbah dan shalat jum'atnya tidak sah (MUI, 2023).

Fatwa MUI ini didasarkan pada beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو جَنَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصَلُّوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تَزِرُفُّوا وَتُنْصَرُّوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلُهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَوَمَّنْ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَوْمٌ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَوْمٌ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَفْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Bukair Abu Jannab berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad Al 'Adawi dari Ali bin Zaid dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah saw berkhotbah di hadapan kami, beliau mengatakan, "Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal shalih sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepada-Nya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian shalat Jum'at di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini dan di tahunku ini hingga hari kiamat. Barang siapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada shalat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertobat. Maka barang siapa bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang Badui mengimami seorang muhajir dan tidak boleh orang fajir mengimami seorang mukmin, kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuknya."

Hadis ini menjadi dasar bagi sebagian orang untuk berpendapat bahwa khutbah Jum'at oleh wanita adalah haram. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hadis ini tidak berlaku untuk khutbah Jum'at di masa modern. Fenomena khutbah Jum'at oleh wanita telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Munif, 2023).

Kata syarah dalam Bahasa Arab artinya "menjelaskan, menafsirkan, dan menguraikan," merupakan bentuk *masdar* dan berasal dari kata *lafad*. Oleh karena itu, kata "syarah" yang mengacu pada hadis Nabi merupakan upaya

untuk memperjelas atau menerangi makna yang terkandung dalam teks hadis. Pertumbuhan awal hadis dan syarah hadis terkait erat, namun dalam fase perkembangan selanjutnya, hadis syarah muncul sebagai bidang ilmiah yang berbeda, khususnya setelah ditetapkan secara metodis. Cara pembentukannya sebagai disiplin ilmu terkait erat dengan sifat penelitian yang memungkinkan untuk mempelajarinya lebih lanjut, yaitu dengan pola dan corak yang berbeda dari yang ditemukan dalam *ulumul hadits* lain, seperti periodisasi, pengembangan, metode, dan pendekatan (Muhtador, 2016).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Multazim AA (2019). “ *Status Hukum Tertib Dalam Rukun Dua Khutbah Jum’at (Telaah Kritis Fiqih Klasik*”. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Syari’ah dan Hukum. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan menganalisis rukun dua khutbah. Tujuan dari artikel ini ialah mengetahui apa saja rukun khutbah jum’at yang wajib dilakukan saat khutbah jum’at. Kesimpulan dari artikel ini yaitu shalat jum’at dianggap sah apabila menepati syarat dan rukun, diantara salah satunya harus di dahului dua khutbah. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti itu terletak pada konteks yang sama yaitu khutbah jum’at. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian dan objek yang berbeda (Multazim, 2019)
2. Munawar Hakim (2015). “ *Kualitas Hadis-Hadis dalam Khutbah Jum’at (Studi Kasus di Mesjid Baitusshadiqin Baet-Cadek Aceh Besar)*.” Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode takhrij hadis. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengkaji kembali hadis-hadis yang disampaikan oleh khatib. Objek penelitian ini diambil dari isi khutbah di masjid Baitusshadiqin Desa Baet-Cadek Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kualitas hadis yang digunakan oleh para khatib dan pandangan para khatib terhadap pentingnya menjaga kemurnian hadis. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa semua khatib menganggap penting menjaga kemurnian hadis, walaupun upaya-upaya untuk menjaga kemurnian hadis

belum maksimal dilakukan oleh beberapa khatib, sehingga masih terdapat hadis-hadis yang diragukan kualitas keshahiannya dalam sebagian isi khutbah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terdapat pada pembahasan mengenai khutbah jum'at dan analisis hadis. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek kajiannya (Hakim, 2015).

3. Viky Mazaya (2014). "*Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*". Jurnal SAWWA. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep kesetaraan gender serta kedudukan Perempuan pada zaman sebelum islam. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana konsep kesetaraan gender dan kedudukan perempuan dalam Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada zaman sebelum Islam Perempuan mendapat perlakuan tidak baik dan ditindas. Namun pada periode modern peran Perempuan sudah terlihat dalam sektor kehidupan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terdapat pada konteks peran perempuan sebagai pemimpin. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek kajiannya (Viky, 2014).
4. Nurhidayati (2019). "*Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Pemikiran Nasaruddin Umar*". Jurnal Repository UIN Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi Pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memberi gambaran pemikiran tokoh, dan metode induktif yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah peran perempuan dalam Islam dan bagaimana pandangan Nasaruddin Umar tentang kondisi kesetaraan gender dan kepemimpinan Perempuan dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Nasaruddin tentang peran Perempuan dalam Islam dan untuk mengetahui kondisi kesetaraan gender dan kepemimpinan Perempuan dalam Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu kedatangan Islam membawa perubahan besar terhadap posisi dan kedudukan Perempuan bahwasanya Perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama dihadapan Allah SWT juga memiliki tugas dan *kekhalifahan* yang sama. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tema bahasan yang sama yaitu tentang perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan pandangan hadis (Nurhidayati, 2019).

5. Multazim AA (2019). *“Status Hukum Tertib Dalam Rukun Dua Kutbah Jum’at (Telaah Kritis Fiqh Klasik). Jurnal Al-‘Adalah: Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam.* Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan studi Pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hukum tertib dalam dua khutbah jum’at. Hasil dari penelitian ini bahwa ulama belum satu pendapat ada yang menghukumi sunah dan ada yang menghukumi wajib. Namun status hukum tertib dalam dua khutbah jum’at adalah wajib. Inilah pendapat yang kuat dan lebih maslahat untuk diterapkan ditengah Masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tema bahasan yang sama yaitu tentang perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan hadis (Multazam, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan, penulis menyusun ke dalam lima bab agar mudah dipahami dalam pembahasannya. Berikut rinciannya :

Bab I pada penelitian ini yaitu pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II pada penelitian ini yaitu tinjauan teoritis mengenai syarah hadis dan khutbah jum’at.

Bab III pada penelitian ini yaitu membahas tentang metodologi penelitian yang didalamnya dipaparkan terkait pendekatan dan metode penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV pada penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hadis terhadap khutbah Jum’at dan pemahaman fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang khutbah Jum'at oleh Wanita. Untuk mempermudah memahami hadis yang

diteliti, maka dalam bab ini penulis memaparkan hadis beserta syarahnya mengenai khutbah jum'at oleh wanita.

Bab V pada penelitian ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari setiap bab yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, juga dilengkapi dengan saran yang sifatnya membangun dan memberikan koreksi yang sangat membantu penulis untuk penelitian berikutnya.

